



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien serta menciptakan organisasi yang tepat secara fungsi, maka dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan daerah, diperlukan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang penyusunan arah kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi, dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1), diubah kembali sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 3. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 10. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Mikro dan bidang Perindustrian;
 11. Dinas Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
 12. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
 13. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
 14. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 15. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, bidang Pangan, bidang Kelautan dan Perikanan;
 16. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- e. Badan terdiri dari :
1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan serta invensi dan inovasi;

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang terdiri dari paling banyak 3 bidang.
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tipe A menyelenggarakan sub urusan bencana.
 - f. Kecamatan, terdiri dari:
 1. Kecamatan Ponorogo dengan tipe A;
 2. Kecamatan Jenangan dengan tipe A;
 3. Kecamatan Babadan dengan tipe A;
 4. Kecamatan Siman dengan tipe A;
 5. Kecamatan Kauman dengan tipe A;
 6. Kecamatan Sukorejo dengan tipe A;
 7. Kecamatan Sampung dengan tipe A;
 8. Kecamatan Badegan dengan tipe A;
 9. Kecamatan Jambon dengan tipe A;
 10. Kecamatan Balong dengan tipe A;
 11. Kecamatan Slahung dengan tipe A;
 12. Kecamatan Bungkal dengan tipe A;
 13. Kecamatan Ngrayun dengan tipe A;
 14. Kecamatan Sambit dengan tipe A;
 15. Kecamatan Sawoo dengan tipe A;
 16. Kecamatan Mlarak dengan tipe A;
 17. Kecamatan Jetis dengan tipe A;
 18. Kecamatan Pulung dengan tipe A;
 19. Kecamatan Ngebel dengan tipe A;
 20. Kecamatan Sooko dengan tipe A;
 21. Kecamatan Pudak dengan tipe A.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Unit Organisasi berbentuk Rumah Sakit Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yang baru sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang mengatur tentang unit organisasi berbentuk Rumah Sakit Daerah sesuai ketentuan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 7);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 9);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 11);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 12);
 - f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 02-09-2024

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 02-09-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 219 – 6/2024

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH

SOTONG BRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. Umum.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional disebutkan bahwa “BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN” dan pada ayat (2) disebutkan bahwa “Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah”, selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA dan pada ayat (3) huruf (a) disebutkan bahwa “Nomenklatur badan hasil penggabungan yaitu BAPPERIDA”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 25 Tahun 2021 konsideran menimbang huruf (a) disebutkan bahwa untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2021, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan mengaturnya kembali ke dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas, peraturan daerah ini ditujukan untuk mengubah beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan substansi perubahan pada nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta penataan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.

II. Pasal Demi Pasal.

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

-----oooOOooo-----

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 20.